



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 2 TAHUN 2008**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PELARANGAN PERDANGANGAN ORANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang : a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tindak pidana Perdagangan Orang atau disebut Trafiking Orang, terutama perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan kaidah hukum sehingga harus diberantas;
- c. bahwa Perdagangan orang atau Trafiking Orang, terutama perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan telah mengancam tatanan hidup bermasyarakat di Sukabumi serta norma-norma yang telah dilandasi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- d. bahwa Perdagangan Orang atau disebut Trafiking Orang terutama perempuan dan anak, sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan di Kabupaten Sukabumi sedemikian memperhatikan dan cenderung meningkat, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan secara menyeluruh, untuk itu diperlukan upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pencegahan dan pelarangan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a,b,c, dan d diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Pencegahan dan Pelarangan Perdagangan Orang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142,)
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (The Convention on The Elimination of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277,);
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (The Convention on The Elimination of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668,);
 6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133);
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,);
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
16. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
17. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

18. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan pemerintahan Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on The Right of Child);
21. Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
22. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
23. Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 tahun 2005 tentang Pengerahan Tenaga Kerja asal Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E,);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENCEGAHAN DAN PELARANGAN PERDANGANGAN ORANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Bupati dengan Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Sukabumi,
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi yang terkait dengan penanganan dan pencegahan perdangangan orang.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Perdangangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan.
9. Perdangangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang anak baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksploitasi.
10. Pencegahan adalah tindakan dan upaya dalam rangka mencegah sedini mungkin terjadinya tindakan atau perbuatan perdangangan orang.
11. Pelarangan adalah suatu sikap daerah terhadap sesuatu hal yang ditetapkan untuk tidak boleh dilakukan.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.